



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 672 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di **KABUPATEN KENDAL**, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **KABUPATEN KENDAL**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Wahyudi, S.H, Advokat, berkantor di **KENDAL**, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kendal pada pokoknya atas dalil- dalil:

Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 13 November 1995 M yang dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri Kendal, tercatat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.24.17/PW.01/ 154/2009, tertanggal 12 Maret 2009, dan saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan beberapa kali pindah rumah tinggal

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 672
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir tinggal bersama di Kecamatan Kendal sejak tahun 2000 sampai dengan tanggal 28 November 2008, Penggugat dan Tergugat dalam nikahnya telah dikaruniai 1 (satu) anak, umur 12 tahun;

Bahwa diakui oleh Penggugat, menjelang pernikahan dan selama dalam perkawinan itu sudah ditemui masalah antara Penggugat dan Tergugat. Masalah menjelang pernikahan tersebut adalah adanya seorang wanita yang hamil datang mengaku hasil hubungan intim dengan Tergugat. Dengan hadirnya wanita itu maka Penggugat dan keluarganya hendak menggagalkan akad nikah Penggugat dengan Tergugat, namun setelah Tergugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa anak yang dikandung oleh seorang wanita itu bukan darah dagingnya dan meminta dengan sungguh-sungguh kepada Penggugat untuk tetap melangsungkan akad nikah maka akad nikah Penggugat dengan Tergugat itu tetap dilangsungkan;

Bahwa ternyata beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat kembali mempersoalkan Tergugat yang menikahi wanita hamil itu, bahkan Penggugat pernah menemui wanita tersebut mengaku telah melahirkan anak hasil hubungan dengan Tergugat dan memiliki akte kelahiran;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, kendati ada rukunnya namun pertengkaran dan perselisihan lebih sering terjadi, yang dilakukan sejak tahun 1995 (setelah menikah). Persoalan yang menimbulkan adanya pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan beberapa faktor, antara lain adalah;

- a. Tergugat yang diduga kuat oleh Penggugat menjalin hubungan dengan wanita hamil yang datang mengaku hasil hubungan dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat mempersoalkan Tergugat yang tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- c. Penggugat mempersoalkan Tergugat yang tidak pernah shalat wajib 5 waktu atau jarang sekali menunaikan shalat wajib, termasuk berpuasa ramadhan sehingga Tergugat tidak bisa menjadi imam bagi keluarganya;
- d. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam beberapa masalah prinsip berumah tangga, antara lain Penggugat tidak mengetahui seberapa gaji Tergugat dan slipnya, Tergugat memiliki almari pribadi yang selalu dikunci setiap saat;
- e. Penggugat selalu dicurigai oleh Tergugat yang cemburu tidak beralasan;

Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena faktor-faktor di atas, hingga kini sulit diharapkan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 28 November 2008 sudah berpisah rumah tinggal (lebih dari 3 bulan), Penggugat pulang kembali ke Weleri dan Tergugat berada di Kebondalem Kendal;

Bahwa kini Penggugat menilai bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus itu, tidak ada jalan lain untuk dapat dipertahankan lagi kecuali dengan jalan perceraian. Dan akibat perceraian maka kewajiban nafkah hadhanah ditanggung Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendal agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 672
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak **PEMOHON KASASI** dan **TERMOHON KASASI**, yang kini berusia 12 tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk secara rutin memberikan nafkah hadhanah anak **PEMOHON KASASI** dan **TERMOHON KASASI** kepada Penggugat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menentukan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan Majelis Hakim yang sangat bijaksana dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kendal telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0406/Pdt.G/2009/PA.Kdl. tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**PEMOHON KASASI**) terhadap Penggugat (**TERMOHON KASASI**);
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri dan Kendal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 120/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tanggal 19 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0406/Pdt.G/2009/ PA.Kdl tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (PEMOHON KASASI) terhadap Penggugat (TERMOHON KASASI);

Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 120/Pdt.G/2010/PTA.Smg. jo. No. 406/Pdt.G/2009/ PA.Kdl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 672
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 4 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dan keliru menerapkan hukum, sehingga merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan alasan:
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengetahui dan mengerti bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal terdapat banyak kesalahan baik dalam penerapan hukum maupun dalam pertimbangan hukumnya, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tetap mempertahankan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal tersebut;
 - b. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal benar-benar telah salah dalam mengambil kesimpulan, putusan Pengadilan Agama Kendal halaman 11 of 15, sebagaimana memori banding halaman 3 no. 4 dan telah dibenarkan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori banding no. 7 halaman 3 bertanggal 18 Mei 2010 tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak dipertimbangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dalam gugatan Penggugat/Terbanding antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah beberapa bulan;

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal telah banyak kekeliruannya, karena gugatan a quo bukan tunggal melainkan kumulatif, tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya tunggal, hal ini telah diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang hanya ditambah dengan pertimbangan hukumnya yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanya memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kendal tersebut. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal Nomor 0406/Pdt.G/2009/PA.Kdl tanggal 22 Maret 2010;

2. Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dan keliru dalam hal perceraian yang hanya mengambil alih Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal, Padahal benar-benar telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal salah mengambil kesimpulan akhir, seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 672
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kendal harus diperbaiki sepanjang mengenai penyampaian salinan putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pemanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 120/ Pdt.G/2010/PTA.Smg. tanggal 19 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1431 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0406/Pdt.G/2009/PA.Kdl. tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding Pemanding;
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0406/Pdt.G/ 2009/PA.Kdl. tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 672
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON KASASI) terhadap Penggugat (TERMOHON KASASI);

3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2010** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN S.H.S.IP.M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DADANG SYARIF** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
a:

K e t u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN,
S.H., S.I.P., M.Hum.

ttd.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya

Panitera Pengganti:

1. MeteraiRp 6.000,-
ttd.
2. Redaksi Rp
Drs. DADANG SYARIF
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
Jumlah Rp 500.000,-

Kasasi:

5.000,-

Untuk Salinan
Panitera
Mahkamah Agung R.I.

H. SUHADI, S.H., M.H.

NIP. 040033261

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 672
K/AG/2010